

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/YMI/VI/2022
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Operator Yayasan Mahardika Institute Sekaligus untuk meningkatkan mutu pendataan dilingkungan Yayasan Mahardika Institute maka dipandang perlu mengangkat Operator Yayasan Mahardika Institute.
- b. Bahwa yang tercantum namanya pada keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Mahardika Institute

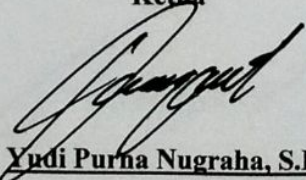
Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Mahardika Institute.
2. Hasil rapat pengurus Yayasan Mahardika Institute tanggal 24 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

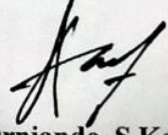
MENETAPKAN

- Pertama : Nama : **Yuyung Aswandi**
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Batang Lama, 25 Juni 1998
Pendidikan Terakhir : SMA
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2022 yang bersangkutan diberi tugas sebagai **Operator Yayasan Mahardika Institute.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Yudi Purna Nugraha, S.H.



Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 25 Juni 2022
Sekretaris


Orniando, S.Kom.I



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000412.AH.01.05.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULKIFLI RUSDI, SH sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 29 Mei 2017 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017061316240012 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

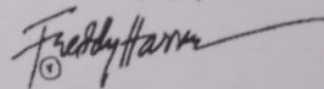
YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE
NPWP : 76.207.170.2-302.000

berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, SH yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011942.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 13 Juni 2017
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH


ZULKIFLI RUSDI, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022589.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULKIFLI RUSDI, SH, sesuai Akta Nomor 11, Tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHARDIKA INSTITUTE tanggal 26 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042616104314 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHARDIKA INSTITUTE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE
berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU sesuai Akta Nomor 11, Tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ZULKIFLI RUSDI, SH berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023611.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 April 2016

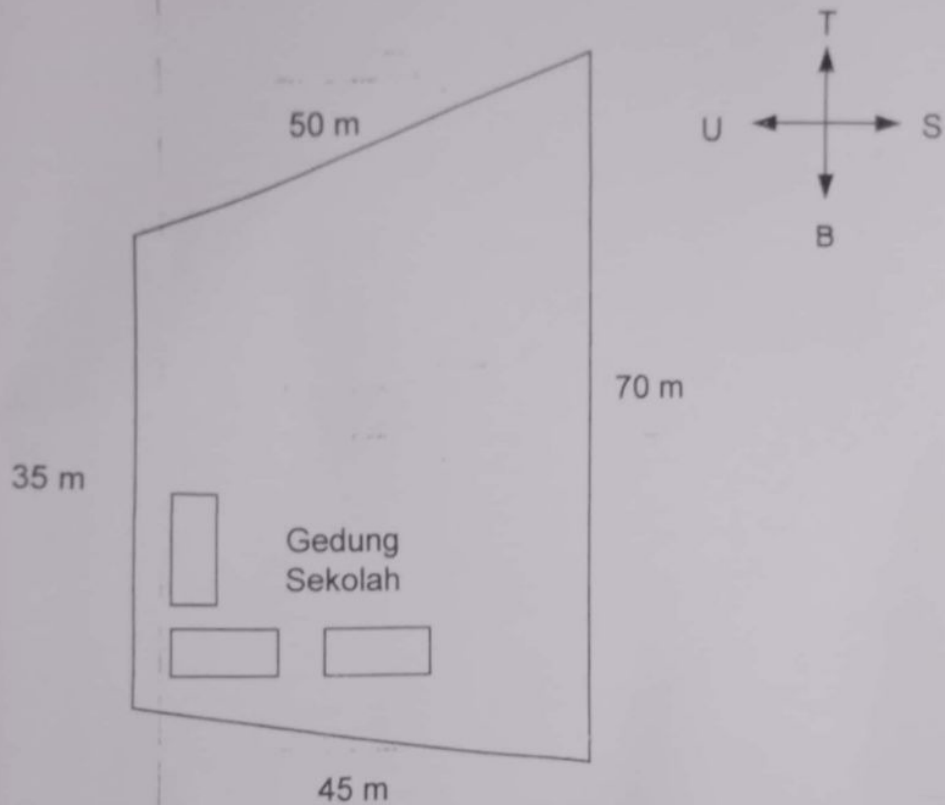
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

ZULKIFLI RUSDI, SH



SKET LOKASI TANAH

Nama : SUMADI
Alamat : Dusun V, Desa Lubuk Batang Lama
Letak Tanah : Dusun V, Desa Lubuk Batang Lama
Luas Tanah : $\pm 4441,5$ Meter persegi



Saksi-saksi
SUKIMIN
MADI
TASMIN
REBU

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

Mengetahui
Kepala Desa
Lubuk Batang Lama

Disaksikan
Kadus V Desa
Lubuk Batang Lama

Lubuk Batang Lama, 5 April 2010
Pemilik Tanah

(*[Signature]*)
SURBI IDRIS

(*[Signature]*)
SELAMET GUNAWAN

(*[Signature]*)
SUMADI

 **Heri Saputra**
Operator Sekolah
herisaputra1610@gmail.com
Akun Terverifikasi

14x Sinkronisasi (2023-01-31)

- Beranda
- Sekolah
- Sarpras **NEW**
- GTK
- Peserta Didik
- Rombongan Belajar
- Nilai
- Jadwal
- Validasi
- Tarik Data **NEW**
- Pusat Unduhan
- Profil Pengguna
- Pengaturan
- Tentang

 **6**

Jumlah Ruang Kelas

 **7**

Jumlah Guru

 **0**

Jumlah Tendik

 **72**

Jumlah Peserta Didik

 **6**

Jumlah Rombel

SD SWASTA TANJUNG SARI

NPSN: 10644712
Bentuk Pendidikan: SD
Status: Swasta
Kecamatan: Kec. Lubuk Batang
Kabupaten: Kab. Ogan Komering Ulu
Provinsi: Prov. Sumatera Selatan
PLT Kepala Sekolah: Lita Yulita
Operator: Heri Saputra
Username: herisaputra1610@gmail.com

Implementasi Kurikulum: Merdeka
Status BOSP: Bersedia Menerima BOSP
Bendahara BOSP: Efitamala



Kepada Yth.
Kepala Sekolah SD SWASTA TANJUNG SARI
Lita Yulita ditempat

Dimohon untuk mengisi instrumen terkait Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dengan mengklik tombol dibawah ini.

 Isi Instrumen KPK

Informasi

- Versi Aplikasi : v.2023.d
- Versi Database : 2.101
- Laman terkait Dapodik:
 - Portal Dapodik : <https://dapo.kemdikbud.go.id>
 - Manajemen Sekolah : <https://sp.datadik.kemdikbud.go.id>
 - Individual GTK :

 Daftar Perubahan

Standar Sarpras

BELUM SESUAI dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku

Rekap Kerusakan per Ruang

Jenis Prasarana	Nama Ruang	Lantai	Nilai	K
-----------------	------------	--------	-------	---

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani KM 06 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp/Fax (0735) 326076 Email : dpmpstsp.oku@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 503/000 /KPTS/XXXII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD SWASTA TANJUNG SARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Mahardika Institute Nomor: 01/YMI/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional ;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/606/III/XV/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SD Swasta Tanjung Sari;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : YAYASAN MAHARDIKA INSTITUTE |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta (85121) |
| Alamat | : Jl. Dusun VIII |
| Kelurahan/Desa | : Lubuk Batang Lama |
| Kecamatan | : Lubuk Batang |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Ketua Yayasan | : Yudi Purna Nugraha, SH |
| Kepala Sekolah | : Lita Yulita, S.Pd.I |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip